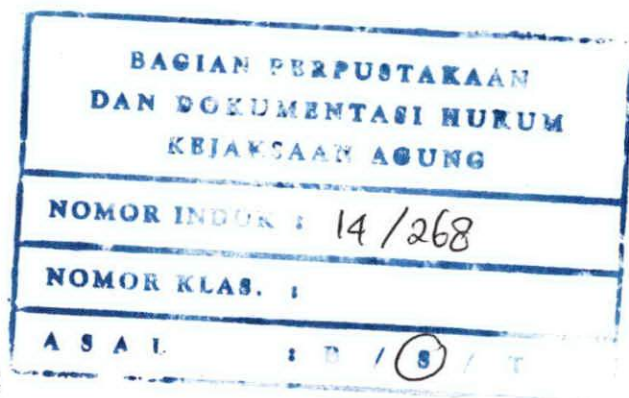




JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INSJA-012/A/J.A/11/2012

TENTANG

PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012 yang diselenggarakan sejak tanggal 20 sampai dengan 23 Nopember 2012, bertempat di Hotel Yasmin, Jalan Raya Palasari Pacet, Cianjur, Jawa Barat, telah menghasilkan beberapa Rekomendasi strategis dan teknis operasional;
- b. bahwa sebagai perwujudannya, perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung sebagai bentuk implementasi terhadap hasil dan rekomendasi dari Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012 agar dapat direalisasikan secara efektif dan efisien serta terukur dalam Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- : 1. Para Jaksa Agung Muda,
- 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan,
- 3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi,
- 4. Para Kepala Kejaksaan Negeri, dan
- 5. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri,

Untuk

:

PERTAMA

- : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan rekomendasi hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012.

KEDUA

- : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan berpedoman pada Laporan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012 yang didalamnya berisi Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Jaksa Agung ini.

KETIGA

- : Para Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan sosialisasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012 di wilayah hukumnya masing-masing;

KEEMPAT

- : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini:
 - 1. Wakil Jaksa Agung mengkoordinasikan serta melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan secara berkala terhadap pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012.
 - 2. Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, serta mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - 3. Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, secara berjenjang membuat laporan secara berkala (triwulan) pelaksanaan program-program yang berada di bawah koordinasinya disertai evaluasi setiap perkembangannya termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategi penyelesaiannya.

4. Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi sudah melaksanakan dan melaporkan secara komprehensif kepada Jaksa Agung Republik Indonesia seluruh hasil pelaksanaan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2012, sebelum diselenggarakan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013 yang akan datang.

KELIMA

: Dalam pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini, para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat wajib saling berkoordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012.

KEENAM

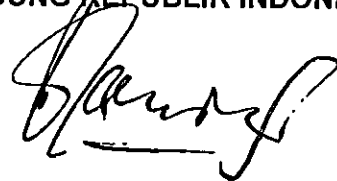
: Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 23 Nopember 2012

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BASRIEF ARIEF